

**IMPLIKASI PENASEHATAN PRA NIKAH
PADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (MH)



Oleh:

H. SUPIANI, HK
NIM : 17014066

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1441 H/ 2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : Implikasi Penasehatan Pra Nikah Pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Nama : H. Supiani, HK

NIM : 17014066

Program Studi : Magister Hukum Keluarga/ MHK

Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi MHK

Palangka Raya, Mei 2020



Direktur Pascasarjana,

Normuslim, M. Ag
NIP. 196504291991031002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang Berjudul **IMPLIKASI PENASEHATAN PRA NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA** Oleh H. SUPIANI, HK 17014066 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Mei 2020

Palangka Raya, 13 Mei 2020

Tim Penguji :

1. Dr. Sadiani, MH
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Dr. Elvi Soeradji, M.HI
Anggota

(.....)

3. Dr. Sabian Utsman, Drs. SH. MH
Anggota

(.....)

4. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Sekretaris/Anggota

(.....)

Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya



Normuslim

Normuslim, M.Ag
96504291991031002

PENGESAHAN

Judul Tesis : Implikasi Penasehatan Pra Nikah Pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya

Ditulis Oleh : H. Supiani, HK

NIM : 17014066


Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Rayapada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, April 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. SABIAN UTSMAN, Drs. SH, MH
NIP. 196311091992031004

Dosen Pembimbing II



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 197805032001121002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga,



Dr. ELVI SOERADJI, M.HI
NIP. 197207081999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **IMPLIKASI PENASEHATAN PRA NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 29 Juni 2020
Yang membuat pernyataan,



Supiani HK
NIM.17014066

Implikasi Penasehatan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

ABSTRAK
H. Supiani, HK, 2020

Penasehatan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Penasehatan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fakta di lapangan pihak KUA Jekan Raya belum maksimal melaksanakan penasehatan calon pengantin. Bentuk pelaksanaan penasehatan calon pengantin baru berupa kegiatan penasehatan calon pengantin. Dilaksanakan kegiatan penasehatan calon pengantin hanya dalam waktu yang singkat, tidak dalam waktu yang khusus, tidak dengan modul serta simulasi tidak sesuai ketentuan.

Fokus penelitian ini tentang implikasi penasehatan pra nikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya serta pandangan hukum terhadap penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya. Secara spesifik penelitian ini bersifat *socio-legal* dengan penggalian data, wawancara, observasi, dokumentasi dan pengamatan yang bersifat empiris serta dianalisis secara kualitatif..

Hasil penelitian berupa pelaksanaan penasehatan pra nikah, pada saat ijab qabul dan saat terjadi perselisihan pasangan suami istri yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja waktu yang digunakan masih tidak terencana sehingga hasil dari penasehatan masih dirasakan kurang maksimal dan pandangan hukum terhadap penasehatan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Jekan Raya mengacu pada teori *sadd az zariah* dan *maslahat*, dimana penasehatan pra nikah dilakukan tidak hanya sebagai sarana untuk mencegah perceraian di kemudian hari, juga sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci : Penasehatan Pra Nikah, Kantor Urusan Agama.

The Implication of Premarital Counseling in Religious Affairs Office Jekan Raya Subdisrict Palangka Raya.

ABSTRACT
H.Supiani, HK, 2020.

Premarital Counseling become very important and vital as provision for both of candidates which will marry to understand substantially about the details in family and home life. Premarital Counseling is a very wide process and have the strategic meaning in order to make society and people which faith and godfear to the God. The fact in the field, the Religious Affairs Office Jekan Raya still not maximize yet the implementation of Premarital Counseling. The form of Premarital Counseling just only advising activity one hour. That's not do in the special time and do without appropriate module and simulation.

The focuses in this research were the implication of Premarital Counseling in Religious Affairs Office Jekan Raya Subdisrict Palangka Raya also the legal view about the Premarital Counseling that done in Religious Affairs Office. This research used qualitative approach. More specifically, this research was socio-legal with some steps like observation, supervision and analytical empirical.

The result of this research were the implementation of Premarital Counseling , when Ijab Qabul and when there was a difference between spouses that done by Religious Affairs Office Jekan Raya Subdistrict have been implemented well. However, the time that used still unplanned so the result of advise still not maximal and the legal view about Premarital Counseling that done by Religious Affairs Office of Jekan Raya based on the *sadd ad zariah* and *maslahat* theory, which meant the Premarital Counseling done not only as the tool to prevent the divorce in the future, but also as tool to create a family which *sakinah mawaddah wa rahma*.

Key Words : Premarital Counseling, Religious Affairs Office

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku rektor IAIN Palangka Raya,
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.HI, selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga,
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs, SH, MH, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian tesis,
5. Segenap civitas akademika yang selalu memberikan kemudahan dalam mengurus segala hal administrasi selama perkuliahan dan pada saat peneliti menyusun tesis ini rampung,
6. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, membantu, memberikan kesempatan dan pengorbanannya baik *materiil* maupun *immaterial* demi kesuksesan peneliti,

7. Seluruh teman-teman terbaik di pascasarjana prodi Magister Hukum Keluarga yang turut membantu, mendoakan dan bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tesis ini,
8. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, 29 Mei 2020
Peneliti,



H. Supiani, HK
NIM. 17014066

IAIN
PALANGKARAYA

Motto

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(AL Quran Surah Ar ruum : 21)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Motto	x
Daftar Isi	xi
Daftar tabel	xiii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori <i>Sadd az Zariah</i>	15
2. Teori Maslahat	18
3. Teori <i>Maqasid asy Syari'at</i>	22
4. Teori Kewenangan	24
5. Penasehatan Calon Pengantin	29
B. Kerangka Pikir Penelitian	41
C. Penelitian yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	47
B. Data dan Sumber Data	48
C. Pertanyaan Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	55
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Geografis	58
2. Demografi	61
a) Jumlah Penduduk	61
b) Jumlah Rumah Tangga.....	63
B. Hasil Penelitian	66
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Implikasi penasehatan pra nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.....	78
B. Pandangan hukum terhadap Penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya.....	83
C. Solusi Hukum terkait pelaksanaan Penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya	92
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Observasi	
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	
Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi	
Lampiran 4. Catatan Lapangan Hasil Wawancara	
Lampiran 5. Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pelayanan NR tahun 2006-2018	64
Tabel 2. Demografi Umum Informan Utama	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya	57
Gambar 2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya	57
Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2019	60
Gambar 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	60
Gambar 5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mungkin saja besar dan megah. Namun yang terpenting adalah pondasi dari bangunan itu. Jika disuatu saat ada badai. Bangunan tersebut tidak akan rusak dan roboh. Begitu juga halnya dengan pernikahan, pasangan suami isteri dituntut harus memiliki bekal dalam menjalankan roda rumah tangga mereka berdua nantinya.

Rumah tangga dapat disederhanakan rumusnya sebagai suatu organisasi yang mempunyai suatu ikatan batin. Kuat dan lemahnya rumah tangga tergantung dari yang membuat ikatan tersebut. Ikatan yang dikenal dan diakui terkuat adalah cinta, dan rumah tangga yang akan dibangun adalah rumah tangga yang berlandaskan cinta. Cinta terhadap suami atau isteri, cinta terhadap anak-anak dan cinta yang timbul antar anak anak itu sendiri. Mungkin ini adalah suatu rumah tangga yang sangat ideal.

Rumah tangga beserta cinta yang mengikat rumah tangga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua patner yang menjadi teman hidup. Menyala atau tidak menyalanya api cinta, kuat dan lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua suami isteri yang merupakan tiang rumah tangga. Waktu yang diperlukan untuk membangun

cinta pada setiap keluarga berlainan. Ada yang cepat, ada yang lambat dan mungkin ada juga yang tidak mencapainya selama hidup.¹

Pernikahan sama artinya dengan mempersatukan dua orang bahkan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Maka dari itu dalam setiap pernikahan akan selalu terjadi perubahan dan masalah akan sering muncul silih berganti. Hal yang paling penting untuk menghadapinya adalah persiapan yang matang seperti saling memahami motivasi, visi dan misi menikah, saling memahami latar belakang sosial, ekonomi, adat istiadat serta budaya masing-masing pasangan.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sangat sebagai perjanjian yang sangat kokoh dan berat. Lihat Q.S. An-Nisa: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.²

Ayat diatas menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam fungsi keagamaan maupun dalam keduniaan.

¹ . Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Jakarta*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004, h. 62

² . Departemen Agama RI. *Al Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta, Nadalaya, 2012, h. 492

Membangun pernikahan, merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pernikahan yang bahagia bukan terletak pada kecocokan antara satu sama lain akan tetapi seberapa besar kesiapan, kesediaan dan kemampuan pasangan untuk mengatasi dan mengelola ketidakcocokan, mau menerima kekukurangan dan kelemahan masing-masing, serta mampu mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Sebab tujuan perkawinan tidak hanya pada hubungan syahwat semata akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga suami isteri dapat hidup tenang, baik dalam rumah tangga maupun bermasyarakat.

Sebagai umat Islam, suami isteri berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera-bahagia menurut tuntunan Islam, yaitu rumah tangga yang menjadi laksana sorga bagi penghuninya. Karena pembinaan rumah tangga dimulai dari pembentukan keluarga.

Keluarga terbentuk dari perkawinan sebagai bentuk paling sempurna dalam kehidupan bersama. Dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cinta yang teguh, membuahkan kesetiaan dan keserasian.

Pernikahan bukan hanya sekedar perencanaan atau gambaran keluarga yang ideal seperti yang ada di Televisi atau film-film. Harus disadari bahwa sesungguhnya setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan, akan sangat bahagia jika dalam petualangan mencari pasangan menemukan pasangan yang dapat menjadi teman dalam mencari spiritual dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Allah SWT. berfirman Dalam Q.S. An-Nuur: 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).³

Menjadi suami atau isteri tidaklah mudah, menjaga kecocokan ataupun keseimbangan antara satu sama lain yang akan menjadi benih kebahagiaan adalah merupakan hal yang rumit, tiap pasangan haruslah senantiasa mempersiapkan diri dan menjaga segala sesuatu dalam memahami realitas kehidupan pernikahan.

Memang setiap orang yang akan memasuki gerbang rumah tangga pasti melalui pintu pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun kenyataannya tidak semuanya dapat diraih dalam menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga tidak semudah yang dibayangkan, semua akan terasa sulit dan menyesakkan dada jika tidak ada bekal ilmu pengetahuan yang memadai.

Banyak kesulitan yang ditemui dalam perkawinan dapat diantisipasi dan dihindari melalui pengetahuan dan saran dari para ahli perkawinan. Tidak seorangpun yang mengetahui seluk beluk perkawinan sebelum ia mengalaminya sendiri, atau mempelajari hal tersebut dengan seksama, atau kedua-duanya. Calon pengantin seharusnya tidak berpikir bahwa cinta dan

³ . Ibid, h. 492

acara pernikahan yang khidmat akan memberi mereka silih sehingga tiba-tiba memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kualitas yang diharapkan untuk menciptakan suatu pernikahan yang berhasil.

Hal inilah yang membuat penasehatan calon pengantin sangatlah penting, agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Jika pasangan suami isteri dapat memahami dan mendalami serta menghayati makna perkawinan, maka tujuan dari perkawinan akan tercapai.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.⁴

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dan individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan

⁴ Hasil MUNAS BP4 ke XV/2014 Jakarta, 15-16 Agustus 2014, h. 4

namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wantui jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk penasehatan pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.⁵

Penasehatan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Penasehatan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam akidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapat pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-

⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah, h. 5

⁶ *Ibid.* h. 2

kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.⁷

Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) di Jakarta 15-16 Agustus 2014 menghasilkan tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual, maka diadakan program penasehatan pra nikah dengan tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan penasehatan pra nikah, dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuan adanya program penasehatan pra nikah adalah :

Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004. h. 67

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 ..., h. 2

Perkawinan (BP4) setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Islam dengan tegas menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2178), Baihaqi, dan Ibnu Adi, dari jalan Mu'arraf bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar secara marfu'

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ"

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu'arraf bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar -radhiyallaahu 'anhuma-, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)."

Perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah SWT. Tapi faktanya masih banyak kasus perceraian yang terjadi di masyarakat. Tingginya permintaan gugat cerai isteri terhadap suami, diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, atau akibat globalisasi sekarang ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan. Kesadaran atau kebablasan itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu haruslah diakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai ikah dan tata kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, h. 8

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan BP4 atau dengan cara media lainnya.

Penasehatan calon pengantin ini sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.

Dalam penasehatan calon pengantin, pasangan calon pengantin akan belajar mengenai keterampilan yang bagaimana agar dapat tercipta komunikasi yang efektif dan dapat meresolusi konflik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pernikahan yang berhasil. Konseling calon pengantin memungkinkan pasangan untuk melakukan diskusi yang aman, serius dan sukses mengenai keyakinan mereka, nilai-nilai mereka, tujuan hidup mereka, harapan-harapan dalam hidup, anak-anak, peran, keuangan dan mengungkapkan kebenaran tentang hal-hal pribadi yang harus diketahui oleh masing-masing pasangan calon pengantin.

Penasehatan calon pengantin membantu para pengantin untuk menghadapi dan mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan yang serius

sebelum melaksanakan pernikahan. Hal itu tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi setiap pasangan calon pengantin untuk lebih siap dalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan sebuah pernikahan yang lebih bahagia dan saling memuaskan.

Hasil survei awal peneliti pada tanggal 14 April 2019 di lapangan pihak KUA Jekan Raya belum maksimal melaksanakan penasehatan calon pengantin. Bentuk pelaksanaan penasehatan calon pengantin baru berupa kegiatan penasehatan calon pengantin. Dilaksanakan kegiatan penasehatan calon pengantin hanya 1 (satu) jam saja. Itupun dilaksanakan bukan dalam waktu yang khusus dengan modul dan simulasi sesuai ketentuan. Bahkan terkadang pelaksanaannya pun hanya disisipkan sebatas waktu pemeriksaan berkas nikah, ini kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya, bagaimana agar penasehatan calon pengantin atau penasehatan calon pengantin yang diselenggarakan memang benar-benar dirasakan oleh calon pengantin.¹⁰

Sementara penasehatan perkawinan pada saat dilangsungkan proses ijab qabul pun, belum terlaksana dengan maksimal diberikan kepada calon pengantin, disebabkan waktu yang sangat sedikit karena acara ijab qabul biasanya dibarengi dengan acara walimah perkawinan. Sehingga penghulu tidak ada waktu banyak untuk bisa menyampaikan nasehat perkawinan dengan baik.

Dari fakta dan permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, mengenai pentingnya layanan penasehatan calon pengantin dilaksanakan agar

¹⁰ Hasil penelitian awal pada tanggal 14 April 2019 di KUA Kecamatan Jekan Raya pukul 09.45 WIB

calon pengantin lebih siap dalam melaksanakan pernikahan, maka dari itu penulis mengadakan suatu penelitian dengan judul **“IMPLIKASI PENASEHATAN PRA NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana implikasi penasehatan pra nikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan impilkasi penasehatan pra nikah terhadap pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penasehatan pra nikah di KUA Jekan Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengaplikasikan hukum Islam dan Undang-Undang tentang penasehatan perkawinan di masyarakat.

- b. Untuk mengkaji pelaksanaan penasehatan perkawinan bagi pasangan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya kota Palangka Raya;
 - c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tatanan hukum positif menyangkut pelaksanaan penasehatan perkawinan bagi pasangan Calon Pengantin;
 - d. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pelayanan publik, terutama dalam bidang penasehatan calon pengantin.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir pada pascasarjana IAIN Palangka Raya.
 - b. Masyarakat yang akan menikah, mengetahui prosedur pelaksanaan penasehatan perkawinan bagi pasangan Calon Pengantin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Secara praktis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pelayanan penasehatan calon pengantin yang berkualitas dan dapat dirasakan masyarakat

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan maksud untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan hasil karya ilmiah yang terdiri dari beberapa bab yang secara sistematika diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teori yang di dalamnya terdiri dari teori *Sadd az zari'at*, teori *Maslahat*, teori *Maqasid Syariat* dan teori Kewenangan, penasehatan calon pengantin, kerangka pikir dan penelitian yang relevan
- BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan pengabsahan data.
- BAB IV : Hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari geografis, demografi serta hasil penelitian berupa pelaksanaan penasehatan pra nikah
- BAB V : Pembahasan dan analisis terdiri dari pelaksanaan penasehatan perkawinan di KUA Jekan Raya dimulai dari penasehatan pra nikah, setelah ijab qabul dan ketika terjadi perselisihan rumah tangga, pandangan hukum terhadap penasehatan pra nikah yang dilaksanakan KUA Jekan Raya serta solusi hukum terkait pelaksanaan penasehatan pra nikah di KUA Jekan Raya.
- BAB VI : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang dikutip Sabian, teori dalam banyak literature digunakan para ahli untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.¹¹

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹²

1. Teori *Sadd Az Zari'ah*

Sadd Az Zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi dan *Az-Zari'ah* (الدَّرِيَّة) artinya jalan, wasilah atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Sadd Az Zari'ah* yaitu :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu.¹³

¹¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014, h.52

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994, h. 17

¹³ Wahbah Al Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus:Dar Al-Fikr. 1986. h. 873

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan :

الْوَسِيلَةُ وَالطَّرِيقُ إِلَى الشَّيْءِ , سِوَاءَ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

Wasilah atau Jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.¹⁴

Kata *Az-Zari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga pengertian *Sadd Az-Zari'ah* menurut para ulama ahli Ushul fiqh yaitu :

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُسْتَمِيلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.¹⁵

Menurut Al Syatibi, *Sadd Az-Zari'ah* ialah :

التَّوَصُّلُ بِمَا بِهِ وَمَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).¹⁶

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya

¹⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Al Rawdah, 1998.h. 148

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999, h. 108

¹⁶ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012. h. 156

dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.¹⁷

M. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain Ihtihsan. Dimana, Ihtihsan merupakan pengecualia yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az-Zari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.¹⁸

Salah satu kaidah *Sadd Az Zari'ah* adalah :

مَا تَكُونُ وَصِلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.¹⁹

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin

¹⁷ *Ibid*, h. 157

¹⁸ M. Hasbi As-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990. h. 320

¹⁹ *Ibid*. h. 321

diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntu untuk mengerjakannya dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Menurut peneliti, teori *Sadd Az Zari'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan menolah mudarat, mudarat yang dimaksud adalah terjadinya perceraian suami isteri yang sudah melaksanakan pernikahan, sehingga dengan adanya penasehatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, perceraian dapat dihindari. Karena perceraian itu dapat dihindari dengan melakukan pembinaan kepada pasangan suami istri, penasehatan baik melalui penasehatan calon pengantin atau pun melalui Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

2. Teori Maslahat

Pengertian maslahat ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-mashlahah* (المصلحة) dari kata kerja *shalaha-yashluhu*

(صلىح - يصلح) yang berarti kebaikan. Kata *al-Mashlahah* adalah bentuk

tunggal (mufrad), sedangkan jamaknya adalah *al-mashaalih* (المصالح)

mengikuti *wazan* (timbangan kata) *al-mafaa'il* (المفاعيل) yang menunjukkan

arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata mashlahat berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Pengertian mashlahat dinegasikan dengan "*mafsadat*" (*al-mafsadah*) sesuatu yang membawa *madarah* (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁰

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia dalam menjaga tujuan *syara'* yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan tersebut dengan *syara'*. Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. Segala kepentingan baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut.²¹

Keseluruhan hukum Islam pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pengertian maslahat dalam

²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hove, h.1038

²¹ *Ibid*, h. 287

konteks seperti ini diartikan sebagai manfaat. Sedangkan manfaat dalam terminologi hukum merupakan bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian.

Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal. Tawaran teoritis (*ijtihadi*) apa pun dan bagaimanapun, baik didukung dengan *nash* atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran teoritis apapun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah fasid, dan umat Islam secara orang per orang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.²²

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi yaitu maslahat keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam dalamnya bahwa patokan legal formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana bila maslahat keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa

²² Ahmad Zaenal Fanani, *Maqashid Syariah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum, Telaah Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), h. 122

ketentuan formal tekstual, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan masalah.

Hubungan masalah dengan tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Artinya masalah membutuhkan tujuan hukum dan tujuan hukum pun juga membutuhkan adanya masalah. Untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah*, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, masalah dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu *masalahah dharuriyah* (masalah primer), *masalahah hajiyyah* (masalah sekunder) dan *mashlalah tahsininya* (masalah tersier).²³

Mashlalah Dharuriyah yaitu kemaslahatan memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-duanya sekaligus.²⁴

Mashlalah Hajiyyah, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara *maqashid al syari'ah*. Jika tidak terpenuhi kemaslahatan

²³ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, 2000, h.31

²⁴ *Ibid*

tingkat ini, manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan kebahagiaan hidup.²⁵

Mashlahah Tahsiniyyah, bertujuan memelihara kelima unsur *maqasid al-syari'ah* dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai kemaslahatan tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, hanya saja ia tidak mencapai taraf hidup yang bermartabat atau terhormat.²⁶

3. *Maqasid asy Syari'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah didefinisikan dengan, pertama hikmah dibalik suatu hukum, kedua tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, ketiga tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, dan keempat kemaslahatan-kemaslahatan.²⁷ *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebenarnya merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa.

Musthafa al-Marāghi memahami Q.S. al-Anbiyā' (21): 107 “*wamā arsalnāka illā raḥmatan li al-.,ālamīn*” maksudnya adalah Nabi Muhammad saw. diutus ke dunia ini membawa hukum-hukum yang di dalamnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan, Ali „Abd el-Mun“im (Bandung: Mizan, 2015), h. 31.

manusia di dunia dan akhirat. Hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah saja yang mengabaikan kemaslahatan itu. Ini disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Mereka tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah swt., sehingga mereka tidak dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁸

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari syari'at adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari'at adalah memperhatikan *maqāsid asy-syarī'ah*.²⁹ Melestarikan lima hal pokok dalam agama merupakan keharusan yang mesti ada dalam kaitannya manusia ingin maju dan berkembang. Kehidupan manusia akan terancam jika mereka tidak bisa menjaga lima hal pokok tersebut.³⁰

Lima hal pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha menjaga lima hal itu, asy-Syātibī membagi kepada tiga tingkatan *maqāsid*, yaitu *ad-Ḍarūriyyāt* (primer), *al-Hajiyyāt* (sekunder) dan *at-Tahsīniyyāt* (tersier). *Maqāsid ad-Ḍarūriyyāt* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan tidak bisa dihindari dalam

²⁸ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, cet.ke-2 Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2006, h: 206.

²⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian Wahyudi, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), h. 229.

³⁰ Masruhah, "Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

menopang kemaslahatan dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-Hajjiyyāt* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah pencapaian kebutuhan *ad-darūriyyāt* (primer). Sedangkan *maqāṣid at-tahsīniyyāt* sesuatu yang kehadirannya bukanlah merupakan keniscayaan maupun kebutuhan, hanya memperindah perwujudan *ad-darūriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*.³¹ Tiga tingkatan *maqāṣid* tersebut harus dilihat secara holistik tidak secara terpisah-pisah. Kesatuan *maqāṣid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam wilayah yang lebih luas. Sehingga mampu menjangkau ranah yang luas juga. Secara holistik juga, *maqāṣid* akan mampu melakukan reformasi hukum sebagai respon terhadap masalah-masalah kontemporer.

Lima hal pokok yang harus dijaga tersebut menyangkut pangkal dan ujung kehidupan manusia.³² Oleh karenanya, *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai sejarah dan perkembangan dalam konsep dan teorinya dengan harapan agar dapat disesuaikan dengan kehidupan manusia saat ini.

4. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan

legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³²

Sementara itu Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk

³¹SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1997, h. 154.

³²Tim Penyusun, *Kamus...*, h. 170.

melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.³³

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.³⁴

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.³⁵ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,

³³*Ibid*, h. 172.

³⁴Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, h. 2.

³⁵*Ibid*.

kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.³⁶ Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.³⁷

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara,

³⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1981, h. 29.

³⁷Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Pustaka Harapan, 1993, h. 90.

baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁸

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁹ Sementara itu Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari

³⁸*Ibid.*, h. 38.

³⁹Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; UII Pres, 2003, h. 74-5.

“pelimpahan”.⁴⁰

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴¹

5. Penasehatan Calon Pengantin

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah,

⁴⁰Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 7.

⁴¹Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya; Fakultas Hukum Unair, 1998. h. 2.

ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk penasehatan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Penasehatan Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Penasehatan Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan penasehatan pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan penasehatan pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Penasehatan Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara penasehatan pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai

penyelenggaraan penasehatan pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Penasehatan pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan penasehatan calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, penasehatan calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Penasehatan pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan penasehatan tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta penasehatan mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti penasehatan pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Penasehatan Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.⁴²

Jadi, penasehatan calon pengantin dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis permasalahan yang mungkin saja akan terjadi dan membekali mereka untuk dapat memecahkan masalah. Calon pengantin adalah masa dimana sebelum ada perjanjian antara laki-laki

⁴² *Peraturan direktur jenderal Bimbingan masyarakat islam departemen agama Nomor d j. 11/491 tahun 2009 Tentang Penasehatan calon pengantin*

dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang diikat dengan tali perkawinan resmi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP-4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan pernikahan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP-4 pusat dengan keputusan menteri agama (KMA) tersebut kepanjangan BP-4 dirubah menjadi Badan penasehatan pembinaan pelestarian pernikahan sampai dengan sekarang.⁴³

Kedudukan BP-4 saat ini terpisah dari Pengadilan Agama. Namun, sebelum tahun 1955 antara BP-4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan Akta Cerai ada di BP-4, sehingga BP-4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP-4 tersebut. Sekarang antara BP-4 dengan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan koordinasi. Penerbitan Akta Cerai merupakan wewenang Pengadilan Agama. BP-4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Departemen Agama, terdapat BP-4 Pusat yang membawa BP-4 Tingkat Provinsi, kemudian BP-4 tingkat kota, dan lingkup

⁴³ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 (Jakarta : BP-4 Pusat 1990), h.9.

terkecil adalah BP-4 tingkat kecamatan yang berada disetiap Kantor Urusan Agama.

BP-4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa BP-4 memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap pasangan suami isteri agar dapat keluar dari masalahnya. Disini peran BP-4 sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

BP-4 ialah lembaga yang mengatur tentang bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. BP-4 merupakan badan resmi yang diakui oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1977, dan berkedudukan di bawah Kantor Urusan Agama. Fungsi dan tugas BP-4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan perkawinan. Dijelaskan pula bahwa tugas BP4 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh ketua sidang Drs. H. Najib Anwar, MH dan sekretaris sidang Dra. Hj Nilmayetty, MM adalah menyelenggarakan penasehatan calon pengantin, penataran/pelatihan diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. BP4 dalam meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan

bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

BP4 sebagai lembaga penasehatan pembinaan dan pelsetarian perkawinan adalah mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa salah satu tugas BP4 ialah menyelenggarakan penasehatan calon pengantin atau yang biasa dikenal sekarang dengan istilah penasehatan pra nikah. Penasehatan pra nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin saja melainkan untuk orang yang sudah masuk usia nikah seperti siswa SMA sudah perlu untuk diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di kemudian hari. Penasehatan pra nikah tercantum di dalam Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Penasehatan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁴⁴

Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor. DJ.II/542 tahun 2013

⁴⁴ Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah. h.2

tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi terjadinya perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa penasehatan pra nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna mengurangi terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil MUNAS BP4 ke XV/2014 di Jakarta tanggal 15-16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh ketua sidang Bapak Drs. H. Najib Anwar, MH dan sekretaris sidang Dra. Hj. Nilmayetty, MM seperti yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa BP4 adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan pada pasal 6 salah satu upaya dan usaha BP4 adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan dan konsultasi/konseling mengenai nikah, talak cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 pasal 1 sampai dengan pasal 4, maka dengan landasan hukum BP-4 dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 1 Tempat dan kedudukan, Organisasi ini bernama Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Pernikahan.

Pasal 2 Asas : Organisasi ini berasaskan Pancasila.

Pasal 3 Sifat : BP-4 bersifat Profesional, sebagai penunjang, sebagai tugas Depag dalam bidang Penasehatan Pernikahan dalam Pembinaan, Pelestarian dan Pembinaan Rumah tangga bahagia sejahtera.

Pasal 4 : Tujuan : BP-4 bertujuan mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga rumah tangga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam.⁴⁵

Tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai pernikahan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam (Anggaran Dasar BP-4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP4, yaitu:

1. Mempertinggi nilai pernikahan.
2. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.⁴⁶

Adapun visi dan misi dari BP-4 sebagai berikut : Visi BP-4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP-4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi pernikahan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP-4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁴⁷

⁴⁵BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4, Jakarta : BP-4 Pusat, 1990, h. 5

⁴⁶,*Ibid*, h. 21

Anggaran Dasar BP-4 Pasal 4, memberi 4 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:

1. Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan pernikahan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. Memberikan penasehatan pada calon pengantin.⁴⁸

Selain keempat bentuk usaha tersebut, juga adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP-4. BP-4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas:

1. Tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria,
2. Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan.

Para anggota BP-4 dapat disebut sebagai Counselor BP-4.⁴⁹

BP-4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelolah konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

⁴⁷ *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)*, Hasil Munas Ke XIV, h.5

⁴⁸ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 (Jakarta : BP-4 Pusat 1990), h.5

⁴⁹ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, h.23

Subjek Penasehatan Calon Pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang sudah mendaftar di KUA untuk melaksanakan nikah, namun pada dasarnya peserta penasehatan calon pengantin calon pengantin pada prinsipnya terbuka untuk umum baik pasang yang gagal membina rumah tangga maupun yang mempunyai rencana menikah atau yang belum berkeinginan untuk menikah.

Tipe-tipe Penasehatan Calon Pengantin yang perlu dilakukan :

1. Wawancara dan Dialog Khusus

Jika yang dinasehati atau klien yang minta nasehat seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasehatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka.

Dewasa ini fungsi penasehat semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin ke klinik penasehatan hanya untuk mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan atau undang-undang perkawinan sehingga segi penasehatannya

(konselingnya) menjadi kurang. Klien yang semacam ini biasanya tidak membawa *problem* yang harus dipecahkan. Sebaliknya terdapat pula klien mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapat pengamatan lebih lanjut dari penasehat. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai *problem* khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim dipergunakan karena dapat menggali permasalahan secara mendalam dan bersifat rahasia.

2. Wawancara atau Dialog Umum

Dalam penasehatan calon pengantin ini klien atau calon pengantin datang tidak ada kaitannya dengan masalah khusus. Tetapi klien meminta nasehat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan.

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan, dengan memanfaatkan “waktu senggang 10 hari” sebelum akad nikah, penasehatan semacam ini ternyata sangat menolong pasangan-pasangan pengantin baru untuk memelihara kerukunan diantara pasangan tersebut serta menambah pengetahuan mereka untuk mengendalikan rumah tangganya. Pengembangan dari bentuk dialog umum ini dapat pula diberikan kepada siswa SMTA kelas terakhir dan

mahasiswa dengan materi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berawal dari hasil survei awal di lapangan pihak KUA Jekan Raya tidak melaksanakan penasehatan calon pengantin. Akan tetapi bentuk pelaksanaan penasehatan calon pengantin ini berupa kegiatan penasehatan calon pengantin. Dilaksanakan kegiatan penasehatan calon pengantin ini 1 (satu) jam saja. Itupun dilaksanakan bukan dalam waktu yang khusus dengan modul dan simulasi sesuai ketentuan. Bahkan terkadang pelaksanaannya pun hanya disisipkan sepintas waktu pemeriksaan berkas nikah, ini kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana agar penasehatan calon pengantin yang diselenggarakan memang benar-benar dirasakan oleh calon pengantin.

Adapun desain penelitian merupakan gambaran proses penelitian secara keseluruhan sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap terhadap hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk bagan berikut ini :

Implikasi Penasehatan Pra Nikah
pada KUA Jekan Raya
Kota Palangka Raya

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi penasehatan pra nikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya ?

Teori yang digunakan

1. Teori *Sadd Ad Zar'ah*
2. Teori Maslahat
3. Teori *Maqashid Syariah*
4. Teori Kewenangan

Hasil dan Analisis Data

Kesimpulan dan Rekomendasi

C. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang penasehatan perkawinan calon pengantin, sebagai berikut :

1. H. Rusdiannor, dengan judul *Strategi Pencegahan Perceraian Dini Pada Kantor Urusan Agama se Kabupaten Katingan*, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga pada IAIN Palangka Raya pada tahun 2017 dengan hasil penelitian :

Terjadinya perceraian dini di Kabupaten Katingan disebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga antara seorang suami dan isteri selama membina rumah tangga dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tentang pencegahan perceraian dini dengan usia perkawinan antara 0-12 bulan, 1-2 tahun dan 2-3 tahun setelah akad nikah, dengan memberikan penasehatan pra pernikahan dan pasca pernikahan kepada calon mempelai untuk membina rumah tangga sehingga mengurangi angka perceraian.

2. Abdul Fuad, tesis dengan judul *Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan*, program pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013 dengan hasil penelitian :

Pelaksanaan dan peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan adalah sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator. Pada tahun 2011 ada 44 klien yang berkonsultasi di BP4 , hanya 5 klien yang dapat diselesaikan , dan tahun 2012 ada 45 klien yang berkonsultasi di BP4, hanya 4 klien yang dapat di selesaikan, selebihnya bercerai. Permasalahan yang dihadapi klien di BP4 adalah masalah perselingkuh dan , adanya campurtangan orangtua atau saudara, perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda,

masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pematik dan penjudi, suami meninggalkan istri, tidak punya keturunan, percekocokan terus menerus, dan suami mendapat cacat badan atau penyakit. Hambatan-hambatan yang dialami BP4 kecamatan Padang Tualang menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, adalah dari faktor klien dan BP4 itu sendiri. BP4 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dalam melaksanakan peranannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan belum optimal. Oleh karena itu kesungguhan dari petugas BP4 dan dukungan moril dan materil dari pemerintah, sangat diperlukan sehingga sengketa dalam perkawinan dapat diselesaikan dan mutu perkawinan dapat meningkat serta angka perceraian berkurang.

3. Paimun, tesis dengan judul tentang *Peranan BP4 dalam upaya pengendalian perceraian di KUA Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (studi kasus penyuluhan agama)*, MSI-UMS 2004 dengan hasil penelitian :

Peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk upaya pengendalian perceraian di kecamatan Plaosan belum maksimal, indikatornya angka talak dan cerai masih tinggi, bahkan 3 (tiga) tahun terakhir kasus talak dan cerai selalu meningkat. Dengan demikian keberhasilan keluarga belum tercapai atas dasar ini BP4 kecamatan Plaosan belum melaksanakan tugas penyuluhan secara profesional. Faktor pendukung BP4 sangat minim, saran prasarana tidak memadai, padahal kompleksitas problem keluarga sangat variatif, hambatan bagi petugas BP4 kurang professional, sebab rata-rata hanya mempunyai satu disiplin ilmu saja, undang-undang No. 7 tahun 1989 memudahkan orang yang bermasalah langsung ambil jalan pintas ke Pengadilan Agama tanpa melalui jalur BP4 kecamatan. Diharapkan ke depan Departemen Agama berani mengambil kebijakan dalam rekrutmen pegawai dengan mempertimbangkan tenaga-tenaga ahli di bidang psikologi, sosiologi untuk tenaga korp. BP4.

4. Sulaiman Affandi, judul tesis tentang *Peranan Petugas BP4 terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Magelang*, MSI- UMS 2001, hasil penelitian :

Peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya belum maksimal, yakni masih berhenti pada level idealis-normatif. Namun dalam tingkat realitas-empiris belum terwujud secara memadai. Implikasi BP4 di kabupaten Magelang masih belum optimal, indikatornya adalah masih rendahnya pasangan yang melakukan rujuk, angka talak masih tinggi, angka cerai masih tinggi. Tantangan-tantangan yang dihadapi, meliputi kompleksitas problem keluarga ketika berhadapan dengan transformasi global, pernikahan usia muda, suasana psikologis-spiritual suami istri. Dan dari segi petugas kelemahan-kelemahan yang ditemukan adalah kelemahan dari segi profesionalisme petugas, keahlian petugas ini dituntut bukan sekedar keahlian dalam domain/disiplin ilmu keislaman saja, namun juga harus menguasai ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya. Disamping itu, bila hal ini tidak memungkinkan, perlu keterlibatan para ahli di bidang psikologi dari instansi terkait. Dari segi prosedural dan kepercayaan masyarakat, ditemukan segi kelemahannya pada petugas BP4 itu sendiri, yakni secara prosedural dalam pengurusan perselisihan dari klien sering diloncati (Klien langsung ke Pengadilan Agama tidak melalui BP4 kecamatan terlebih dahulu). Mengenai problem kepercayaan adalah para klien enggan untuk mengkonsultasikan masalah pribadi keluarganya di BP4 kecamatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* yaitu penelitian langsung mendalam yang dikenal dengan istilah lain penelitian *socio-legal*. Sebagaimana Sabian Utsman mengatakan bahwa (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*)¹²²

2. Tempat Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yaitu di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, terkait dengan penasehatan Calon Pengantin. Penelitian ini dilakukan berlatar pada *natural setting* kondisi alamiah yang memang terjadi di KUA Kecamatan Jekan Raya.

Latar belakang pemilihan tempat penelitian tersebut, karena pada saat observasi atau pengamatan awal, telah menemukan pelaksanaan

¹²² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3

penasehatan Calon pengantin tidak banyak dilakukan terhadap pasangan calon pengantin.

3. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 6 (enam) bulan. Jangka waktu tersebut, hasil penelitian bisa didapatkan secara maksimal mulai dari penyusunan proposal sampai terakhir penyajian data dalam bentuk tesis.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperoleh adalah berupa pengetahuan mengenai penasehatan perkawinan calon pengantin di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dapat dikelompokkan ke dalam dua sumber utama, yaitu :

- a. Sumber primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.

¹²³ Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film.¹²⁴

Data hukum empiris berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni orang tua angkat dan anak angkat di Kota Palangka Raya. Ruslam Ahmadi mengutip pernyataan Neuman (2000:417) yang menyetujui bahwa data kualitatif adalah dalam bentuk

¹²³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penelitian Skripsi dan tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2007, h. 177

¹²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 157

teks, kata-kata tertulis, frase-frase, atau simbol-simbol yang mendeskripsikan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.¹²⁵

Relevansinya dengan penelitian ini, maka data primer berupa kata-kata berdasarkan hasil wawancara kepada responden dalam hal ini sebagai subjek penelitian adalah pengurus BP4, penghulu dan kepala KUA Jekan Raya berdasarkan hasil observasi peneliti dan sebagai objek penelitian adalah calon pengantin.

- b. Sumber sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan¹²⁶.

Lebih lanjut Ruslam (2016:108) menyatakan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu menurut Ruslam yang dikutipnya dari Patton (1980:30) merupakan sumber utama data kualitatif, Apakah data yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survey.

Adapun data hukum normatif yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer meliputi sumber hukum Islam dan perundang-undangan yaitu Al quran dan Hadits, Undang-Undang

¹²⁵ Ruslam AHmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016,h.108

¹²⁶ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung:Refika Aditama,2012,h.291

Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam serta pemikiran ulama. Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti kamus dan sebagainya.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. Terdapat dua responden yaitu responden pelaku (BP4) dan responden pengamat (pasangan calon pengantin). Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pertanyaan penelitian tersebut maka peneliti sajikan berikut ini :

1. Bagaimana prosedur pelayanan nikah dan rujuk yang diterapkan selama ini di KUA Kecamatan Jekan Raya ?
2. Materi apa saja yang disampaikan pada waktu penasehatan calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Jekan Raya ?
3. Berapa lama waktu pelaksanaan penasehatan calon pengantin ?
4. Bagaimana SDM yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Jekan Raya baik tingkat pendidikan petugas maupun pengalaman kerja ?
5. Bagaimana pengaruh layanan penasehatan calon pengantin dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga ?.

6. Apa saja kendala yang dihadapi pada waktu penasehatan calon pengantin KUA Kec. Jekan Raya ?.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dalam teknik ini dilakukan pemilihan subjek yang ada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, maksudnya sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan peneliti.¹²⁷ Teknik *purposive* yaitu teknik mendapat sampel dengan memilih responden kunci yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan secara sengaja.¹²⁸

Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.¹²⁹

Adapun untuk memperoleh responden yang sesuai dengan peneliti harapkan, yaitu di samping dewasa, secara umum sehat jiwa dan raga, selalu konsisten dengan pernyataannya sesuai fakta yang dipaparkan walau kemudian nantinya diadakan pengecekan ulang dan atau pengecekan auditr atas data yang dikumpulkan sebelumnya¹³⁰.

¹²⁷ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial, ...*, h.272

¹²⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.53

¹²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 107

¹³⁰ *Ibid*, h. 109

Secara garis besar pengumpulan data dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Wawancara tidak terstruktur dan mendalam (*In depth interview*), artinya pewawancara tidak memiliki *setting* wawancara dengan pertanyaan yang direncanakan yang akan ditanyakan pada responden, pewawancara secara khas hanya mempunyai satu topic dan disampaikan atau ditanyakan dengan pertanyaan bervariasi dari wawancara ke wawancara.¹³¹

Wawancara ini juga digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau tunggal, jenis wawancara ini lebih bebas dengan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas¹³².

Adapun wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara (*interview*) dengan responden atau terwawancara (*interviewee*) dengan atau tanpa pedoman wawancara.¹³³

Persiapan wawancara tidak terstruktur ini peneliti lakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Menetapkan siapa sebagai responden pelaku dan responden pengamat. Responden pelaku adalah responden yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (makna) atau tentang pengetahuannya. Sedangkan responden pengamat adalah responden yang memberikan informasi tentang orang lain, suatu kejadian, suatu hal kepada

¹³¹ Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014,h. 153

¹³² *Ibid*, h.313

¹³³ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta:Diva Press, 2010,h.159

peneliti.¹³⁴ Adapun responden pelaku yakni pengurus BP4, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan responden pengamat adalah pasangancalon pengantin dan memiliki kesediaan untuk diteliti atau bekerja sama dalam kegiatan penelitian ini.

- b. Menentukan cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan responden.
- c. Mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, baik dari segi topic yang akan ditanyakan, alat wawancara berupa alat perekam, waktu wawancara dan hal penunjang lainnya.¹³⁵

Gambaran data yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah pengetahuan tentang pelaksanaan penasehatan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Observasi Partisipasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain indera lainnya. Selama melakukan pengamatan, peneliti akan menggunakan semua indera karena akan mengaitkan selalu dari apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya dan lain sebagainya.¹³⁶ Melalui teknik observasi, data yang akan dikumpulkan adalah pelaksanaan penasehatan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

¹³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 170

¹³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 199-200

¹³⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010, h.115-116

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan,¹³⁷ dan metode ini penting dan mudah dalam penggunaannya, sebab jika terdapat kekeliruan maka sumber datanya masih tetap dan tidak berubah.¹³⁸

4. Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen seperti dikutip oleh Moleong, mengatakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan tersebut bermanfaat hanya sebagai alat perantara antara yang dilihat, didengar, dirasakan, dan lainnya dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan tersebut dirubah, disusun kembali ke dalam catatan yang lengkap kemudian dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah.¹³⁹ Cara melakukan pencatatan lapangan menurut Afrizal terbagi dua, yakni merekam dan mencatat.¹⁴⁰ Aktivitas merekam digunakan saat melakukan wawancara, dan mencatat akan digunakan sesuai dengan keperluan saat melakukan wawancara ataupun pada saat mengamati aktivitas responden. Kemudian peneliti mencatat ulang dengan lengkap sehingga diperoleh catatan lapangan yang siap ditampilkan sebagai data.

E. Teknik Analisis Data

¹³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap BAHasa Indonesia*, artikel "Dokumentasi", Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 240


¹³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 274

¹³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.208-209

¹⁴⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., h 153

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang dapat dikelola.¹⁴¹ Adapun analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan Miles dan Huberman dan dikutip oleh Ulber Silalahi¹⁴² terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, berikut skema dan penjelasannya :

Skema 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai penasehatan perkawinan calon pengantin di

¹⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h.274

¹⁴² Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, h. 20 dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 340

KUA Jekan Raya di Kota Palangka Raya, kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian.

2. *Data Reduction* (Pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari penelitian tentang penasehatan perkawinan calon pengantin di KUA Jekan Raya di Kota Palangka Raya, setelah didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data yang *relevan* dan tidak *relevan* untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian tentang penasehatan perkawinan calon pengantin di KUA Jekan Raya di Kota Palangka Raya, akan disajikan secara ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti.
4. *Data Verifikation* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) adalah aktivitas yang memperhatikan kembali pada *data reduction* (pengurangan data), dan *data display* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.¹⁴³

F. Pemeriksaan Pengabsahan Data


Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁴⁴ Adapun dua teknik triangulasi yang

¹⁴³ *Ibid*, h. 339-341


¹⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 330

peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Berikut penjelasan beserta skemanya :

1. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dan peneliti mengumpulkannya dengan teknik yang beragam untuk mendapatkan data yang sama.



2. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan data dan peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.¹⁴⁵



¹⁴⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Diva Press, 2010, h. 292-293

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Geografis

Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan hutan, luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km² dan berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113⁰30 – 114⁰07 Bujur Timur dan 1⁰35⁰ – 2⁰24⁰ Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.¹⁴⁶ Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan berbeda-beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 Km². Berdasarkan data tersebut maka kecamatan terluas adalah kecamatan Rakumpit dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, BPS Kota Palangka Raya, 2018, h. 3


¹⁴⁷ *Ibid*, h.9

Gambar.1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya



Sumber : <http://beautypalangkarayacity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html>

Gambar.2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan Di Kota Palangka Raya 2019



Sumber : Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2019

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah kepada masyarakat, dan sebagai perwujudan pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002.

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Pahandut
2. Kecamatan Jekan Raya
3. Kecamatan Sabangau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Rakumpit

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan daerah No. 32 tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, dan Kecamatan Jekan Raya diresmikan pada tanggal 19 Nopember 2002. Kecamatan Jekan Raya dalam pemerintahan sebagai pelaksana pemerintahan umum yang membawahi 4 kelurahan yang dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan, dan bertanggung jawab kepada walikota.

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya. Dilihat dari sejarahnya,

kecamatan Jekan Raya merupakan bagian dari Kecamatan Pahandut. Jekan Raya juga merupakan ibukota propinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan.

Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggul merupakan kelurahan terluas sedangkan Kelurahan Palangka merupakan kelurahan tersempit.


2. Demografi

a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52.09 % penduduk kota Palangka Raya


tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km².¹⁴⁸

Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2019



Sumber : BPS Kota Palangka Raya 2019

Gambar.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya 2019



¹⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, ..., h. 47

Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dengan 143,508 orang. Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2019 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk Ketimpun.¹⁴⁹


b) Jumlah Rumah Tangga

Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2019 berjumlah 72.663 rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2019 berjumlah 38.828 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Pahandut tahun 2019 berjumlah 24.778 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 2019 berjumlah 4.435 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid.* h. 52

¹⁵⁰ *Ibid.* h. 58

Gambar.5. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya tahun 2019



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020 di BPS Kota Palangka Raya

Untuk gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, peneliti paparkan gambaran sebagai berikut :

1. Sejarah Singkat

Pemerintah kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Maka pada bulan Juli 2004 KUA Kecamatan pun dilakukan pemekaran sesuai dengan kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.

Sejak tahun 2004-2020 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai berikut :

- a. Drs. H.Muhammad (2004-2006)
- b. H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008)
- c. H. Muhidin Arifin, S.Ag. M.AP (2008-2010)
- d. Drs. H. Lukmanul Hakim (2011-2013)
- e. Abdul Basir, S.Ag (2013-2014)
- f. H. Supiani, HK. S.Ag (2014-2019)
- g. Drs. H. Lukmanul Hakim (2019-sekarang)

2. Letak geografis

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan :

- Sebelah utara : Jl. Tambora
- Sebelah timur : Jl. Rinjani
- Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- Sebelah Barat : Rumah Penduduk

3. Kegiatan Bidang pelayanan NR

Data yang peneliti ambil untuk faktor pendukung dalam pelayanan NR tahun 2006-2018 sebanyak 10.042 pasang.

No	Tahun	Nikah	Rujuk	Cerai	Ket.
1	2006	573 Pasang	-	-	
2	2007	734 Pasang	-	-	
3	2008	892 Pasang	-	-	
4	2009	814 Pasang	1 pasang	-	
5	2010	805 Pasang	1 pasang	-	
6	2011	886 Pasang	1 pasang	-	
7	2012	872 Pasang	2 pasang	-	
8	2013	740 Pasang	2 pasang	-	
9	2014	688 Pasang	4 pasang	-	
10	2015	801 Pasang	-	28 Pasang	
11	2016	792 Pasang	-	42 Pasang	
12	2017	709 Pasang	-	28 Pasang	
13	2018	737 Pasang	-	51 Pasang	

Dilakukan pemeriksaan pra nikah berupa penasehatan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, baik pernikahan di balai nikah atau di tempat catin dengan materi penasehatan :

- a. Makna dan tujuan perkawinan menurut UU no. 1 Tahun 1974
- b. Perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam
- c. Keluarga Berencana dan pentingnya imunisasi bagi catin wanita

B. Hasil Penelitian

1. Demografi Responden Utama dan Pelengkap

Penelitian dilakukan terhadap pasangan calon pengantin, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan wawancara responden. Total calon pasangan pengantin yang diteliti berjumlah 8 (delapan) pasang, 1 (satu) orang penghulu dan 1 (satu) orang Kepala KUA Jekan Raya. Berdasarkan

penyeleksian dari 8 (delapan) pasang calon pengantin dan disesuaikan dengan kriteria penasehatan pra nikah, maka diperoleh 5 (lima) pasang yang bersedia dilakukan wawancara dan bersedia memberikan informasinya, 1 (satu) orang Kepala KUA dan 1 (satu) orang penghulu fungsional.

Adapun data demografi calon pengantin yang berpartisipasi dalam wawancara, peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini. Peneliti memberikan seluruh nama responden dengan kode untuk menjaga ketidaknyamanan rahasia pasangan calon pengantin sedangkan data lainnya disajikan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan.

**Tabel 1. Demografi Umum Responden Utama
(Pasangan Calon Pengantin)**

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	HS	37	S1	PNS
	AH	32	SMA	SWASTA
2	SM	29	SMA	SWASTA
	WT	29	SMA	SWASTA
3	FH	35	S1	SWASTA
	NH	30	S1	SWASTA
4	SH	45	S1	PNS
	SR	40	S1	SWASTA
5	BR	31	SMA	PNS
	EK	29	S1	HONORER

Berikut hasil wawancara bersama responden calon pasangan pengantin, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya :

1. Pasangan HS dan AH

Pasangan pengantin HS dan AH telah melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 05 Nopember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya. Dengan dihadiri kedua orang tua dari HS dan AH, prosesi pernikahan berjalan dengan lancar. Sebelumnya hari pernikahan, HS dan AH mengikuti pemeriksaan berkas pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya.

Dalam pemeriksaan ini, disampaikan pula sekaligus tentang tata cara akad pernikahan dan nasehat perkawinan. AN selaku penghulu di KUA Jekan Raya, menyampaikan beberapa hukum Islam terkait nasehat perkawinan sesuai Al quran, hadits dan ketentuan lainnya.

Pada saat itu, peneliti menyaksikan sendiri nasehat perkawinan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pula kepada calon pengantin, pada tanggal 30 Nopember 2019 bertempat di KUA kecamatan Jekan Raya.¹⁵¹

Kami tadi berdua dilakukan pemeriksaan berkas perkawinan oleh penghulu AN. Setelah berkas lengkap, kami diberikan nasehat perkawinan dan tata cara akad nikah nantinya selama setengah jam, disuruh mempraktekkan cara mengucapkan ijab qabul dan lain-lain. Dalam penasehatan itu, kami dilajari cara mandi wajib, doa-doa suami istri, cara bergaul, cara membina rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

¹⁵¹ Wawancara bersama HS (37 tahun) dan AH (32 tahun) pada tanggal 30 Nopember 2019 pukul 09.43 WIB di Jalan Rajawali VII Palangka Raya

Dalam pengamatan peneliti, AN melakukan penasehatan pra nikah bagi calon pengantinnya, dilakukan di dalam ruangan khusus, sehingga hanya AN dan calon pengantin yang terlibat. Selama 30 (menit) berjalan penasehatan, akhirnya HS dan AH keluar dari ruang pemeriksaan dan siap untuk melakukan akad nikah pada tanggal 05 Nopember 2019.

Pada saat HS dan AH melangsungkan pernikahan, peneliti turut hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan. Peneliti mengamati dalam pelaksanaannya, HS dan AH menerima kembali nasehat pernikahan oleh penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas pada saat itu. Namun hanya 15 (lima belas) menit disampaikan secara singkat nasehat perkawinan tersebut, mengingat tamu undangan telah hadir.¹⁵²

Waktu akad nikah, penghulunya menasehati kami berdua lagi di acara itu. Kami dan keluarga pun mendengarkan dengan penuh khidmat. Namun sayangnya hanya dengan waktu 15 menit, nasehat yang disampaikan oleh penghulu dari KUA Kecamatan Jekan Raya. Anggap saja itu khutbah nikah yang disampaikan.

HS dan AH, selain mendapatkan penasehatan pra nikah pada saat pemeriksaan berkas dan akad nikah, mereka berdua pun masih belajar dari buku-buku hukum Islam terkait hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Mereka mengakui, masih sedikit pemahaman tentang rumah tangga. Dan mereka berusaha untuk selalu membina

¹⁵² Wawancara bersama HS (37 tahun) dan AH (32 tahun) pada tanggal 30 Nopember 2019 pukul 09.43 WIB di Jalan Rajawali VII Palangka Raya

rumah tangga sehingga harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah dalam berkah Allah SWT.

2. Pasangan SM dan WT

Pasangan SM dan WT melakukan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2019 di kediaman WT di jalan Mendawai Palangka Raya. Satu minggu sebelum pernikahan, SM dan WT diminta oleh pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya hadir untuk pemeriksaan berkas pernikahan. Dalam pelaksanaannya, penghulu RA menyelipkan sekaligus nasehat perkawinan atau penasehatan pra nikah bagi calon pengantin.¹⁵³

Kami datang ke KUA Kecamatan Jekan Raya untuk pemeriksaan berkas nikah. RA menanyakan kami apakah sudah siap menikah, karena dilihat dari usia, kami tergolong masih muda, tanya RA. Kami jawab siap, insya Allah. Dan RA membimbing kami untuk mengucapkan ijab qabul dan bacaan-bacaan lainnya. Hanya waktu 30 menit kami dibimbing. Padahal masih banyak lagi yang akan kami tanyakan. Tata cara mandi wajib pun kami belum sepenuhnya paham, bagaimana mengatur rumah tangga dan membimbing anak-anak...belum disampaikan.

SM dan WT yang telah lama berkenalan dari masa sekolah mengaku masih belum memahami tata cara mengucap ijab qabul, mandi wajib setelah berhubungan suami istri, cara membimbing keluarga dengan baik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. RA tidak sepenuhnya memberikan nasehat dengan waktu yang dirasakan calon pengantin masih kurang.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara bersama SM (29 tahun) dan WT (29 tahun) pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 11.03 WIB di Jalan Sapan I Palangka Raya

¹⁵⁴ *Ibid*

Pada saat pelaksanaan akad nikah, RA memang menyampaikan khutbah nikah kepada kami, namun itu kami rasa masih kurang karena pada saat prosesi akad nikah, dilanjutkan dengan acara-acara lainnya, sehingga khutbah nikah yang disampaikan terasa tergesa-gesa. Kami sambil membaca-baca buku terkait membina rumah tangga saja, kalau mengharapkan dari nasehat perkawinan dan penasehatan pra nikah, memang tidak bisa.

Pada saat peneliti wawancara, SM dan WT didampingi oleh orang tua SM yang satu rumah tinggal bersama SM. HI orang tua laki-laki dari SM pun membenarkan, kalau penasehatan pra nikah yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, sangat kurang karena waktu yang singkat. Seharusnya penasehatan pra nikah dilaksanakan di lain waktu tidak dibarengi dengan pemeriksaan berkas, sehingga materi dan bimbingan yang disampaikan kepada calon pengantin, lebih maksimal dengan waktu yang memadai.

3. Pasangan FH dan NH

Pasangan FH dan NH menikah pada tahun 2015, tepatnya dua tahun setelah berlakunya regulasi tentang penasehatan pranikah. Menurut FH, lembaga KUA tidak melaksanakan penasehatan, namun hanya memberikan bimbingan singkat dan nasihat seperti menghindari prasangka dalam rumah tangga, kewajiban suami memberi nafkah, mencegah pertengkaran dan menjaga keutuhan rumah tangga. Kepada NH dan calon suaminya FH hanya diminta membaca surat al-Fatihah dan kalimat syahadat.

Tidak pernah dilakukan penasehatan pranikah. Pihak KUA hanya bertanya apa tujuan menikah dan saya menjawab untuk memperbanyak keturunan setelah itu, supaya banyak umat Nabi Muhammad nantinya, pihak KUA memberi nasihat

jangan sampai setelah menikah ada prasangka atau cemburu dan juga untuk calon suami agar memberi nafkah. Hanya diberi bimbingan tentang keharmonisan rumah tangga. Tentang hak suami terhadap istri, keharmonisan berumah tangga, bagaimana cara melayani suami yang baik. Sekitar 15 menit. Sebentar saja.¹⁵⁵

4. Pasangan SH dan SR

Keterangan yang sama diberikan oleh SH yang menikah pada tahun 2012, responden ini juga berpendapat bahwa KUA tidak melaksanakan penasehatan pranikah. Staf KUA hanya memberikan bimbingan singkat tentang keharmonisan rumah tangga dan kewajiban suami istri. Ini pendapat yang wajar, karena pada tahun 2012 belum ada regulasi penasehatan pranikah bagi calon pengantin.

Kami hanya mengetahui hal tersebut dari pengajian. Dalam pengajian tersebut membahas syarat-syarat menikah, dosa terhadap suami. Dari inisiatif sendiri dengan membaca buku dan pergi pengajian dengan membaca kitab-kitab. Misalnya kitab yawakid yawahir, kitab Lapan, khususnya yawakit. Tentang khadam suami. Rutin Setiap malam kamis untuk kitab yawakid yawahir selama 15 menit.¹⁵⁶

Adapun SH dan SR menyebutkan membaca sebagai kegiatan yang positif yang dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang pernikahan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Yang berbeda adalah buku yang dibaca, SR membaca Fiqh wanita, sedangkan SH membaca buku-buku yang diberikan oleh pihak KUA.

5. Pasangan BR dan EK

Pasangan BR(31 tahun) dan EK(29 tahun) menikah pada tanggal 17 April 2019. Bertempat di kediaman orang EK di jalan

¹⁵⁵ Wawancara bersama FH (35 tahun) dan NH (30 tahun) di Jalan Tinggang III Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 09.20 WIB

¹⁵⁶ Wawancara bersama SH (55 tahun) dan SR (40 tahun) di Jalan Cilik Riwut km 10 Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 11.01 WIB

Mendawai Palangka Raya, BR dan EK dinikahkan oleh ayah kandung EK yang merupakan pensiunan PNS. Pada saat itu penghulu yang bertugas adalah kepala KUA Kecamatan Jekan Raya. Dengan disaksikan oleh dua orang saksi, akhirnya BR dan EK resmi menikah.

Satu minggu sebelum pernikahan, peneliti melakukan wawancara dan observasi pelaksanaan penasehatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jekan Raya terhadap BR dan EK.

Pada saat itu, BR ditanya tentang isi materi penasehatan tersebut.

Kami berdua ditanya berapa berkenalan, dibimbing mengucapkan ijab qabul, asal usul kedua keluarga dan diberikan terkait cara membina rumah tangga yang baik menurut ajaran agama Islam. Hanya 15 menit waktu yang diberikan, dan kami pun pulang. Itu saja.¹⁵⁷

6. Penghulu AN

AN menjadi penghulu fungsional di KUA Kecamatan Jekan Raya sudah puluhan tahun. Sebelumnya bertugas di KUA Kecamatan Jekan Raya, AR bertugas menjadi penghulu fungsional di KUA Kecamatan Pahandut. Telah lama berpengalaman menjadi penghulu menjadikan AR yang berusia 45 tahun ini, disegani oleh masyarakat yang akan menikah dan berurusan di KUA Kecamatan Jekan Raya. Sosok AR yang bisa membimbing membuat calon pengantin yang diberikannya nasehat perkawinan merasa seperti diberi nasehat oleh orang tua mereka sendiri.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Wawancara bersama BR (31 tahun) dan EK (29 tahun) di Jalan Mendawai Palangka Raya pada pukul 11.04 WIB.

¹⁵⁸ Wawancara bersama AN (45 tahun) di KUA Kecamatan Jekan Raya pada tanggal 06 Januari 2020 pukul 09.16 WIB

Saya di sini sudah puluhan tahun, awalnya saya penghulu di KUA kecamatan Pahandut. Dalam bertugas, saya mengutamakan pelayanan terbaik kepada calon pengantin yang akan menikah, sehingga calon pengantin merasa tidak gugup menghadapi pernikahannya. Sebelumnya saya beri penasehatan perkawinan kepada calon pengantin, namun dengan waktu yang singkat, saya rasa yang saya berikan tidak sesuai harapan. Apalagi kalau permintaan pernikahan banyak dari masyarakat yang akan menikah, untuk waktu 30 menit saya rasa tidak cukup. Apalagi calon pengantin yang berusia muda, mereka belum memahami sepenuhnya apa itu pernikahan yang sesuai hukum Islam, bagaimana tata cara pengucapan ijab qabul dan sebagainya. Sehingga saya rasa belum optimal dalam pelaksanaan penasehatan pra nikah kepada calon pengantin.

AR menyampaikan harapan kepada peneliti, sebaiknya ada waktu dan anggaran khusus untuk pelaksanaan penasehatan pra nikah bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah. Hal ini terkait materi dan bimbingan khusus yang wajib disampaikan kepada calon pengantin agar menjalani perkawinan selanjutnya dalam rumah tangga tidak ada masalah sehingga mengakibatkan perceraian di kemudian harinya.

Pelaksanaan penasehatan yang dilakukan AN, tidak saja dilakukan pada saat penasehatan pra nikah dan setelah ijab qabul, namun AN mengatakan, sering melakukan penasehatan perkawinan pada saat ada pasangan suami istri yang bermasalah dalam rumah tangganya.¹⁵⁹

Saya sering juga menasehati suami istri yang bermasalah dalam rumah tangga mereka. Ada yang istri mengadukan tingkah laku suaminya karena ada orang ketiga, ada pula si suami yang

¹⁵⁹ *Ibid*

mengadukan tingkah istrinya karena tidak patuh pada suami. Banyak hal yang sering saya dapati pada saat memberikan penasehatan perkawinan kepada mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah masalah tersebut berlanjut pada perceraian.

Namun, menurut AN, tidak semua masalah yang dilakukan penasehatan berhasil diselesaikan di BP4 KUA Kecamatan Jekan Raya. Biasanya rumah tangga yang terlanjur berlarut-larut dengan masalah mereka dan memang tidak dapat lagi disatukan kembali menjadi suami istri, pihak BP4 menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang masih bisa disatukan kembali, masalah bisa diselesaikan secara baik-baik dan cukup sampai di BP4 untuk menyelesaikannya.

7. Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya

Bertindak selaku Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya adalah H. Lukmanul Hakim, S.Ag. Beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya sejak 17 Oktober 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Sebangau.

Saat peneliti melakukan wawancara bersama H. Lukmanul Hakim, S.Ag, saat itu beliau baru saja selesai menikahkan dua pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Raya. Dan beliau bersedia diwawancara dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti.

Menurut Lukman, penasehatan pra nikah yang selama ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Jekan Raya hanya dilakukan pada saat pemeriksaan berkas perkawinan. Kemudian pada saat prosesi

pernikahan, dilakukan pula penasehatan perkawinan kepada kedua calon mempelai. Itupun dalam waktu yang tidak begitu lama. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya waktu dan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Kementerian Agama sehingga penasehatan pra nikah hanya dilaksanakan seadanya saja.¹⁶⁰

Tidak ada waktu khusus untuk melakukan penasehatan pra nikah bagi calon pengantin. Tidak tersedianya anggaran lah yang menyebabkan penasehatan pra nikah tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Hanya bisa disampaikan pada saat pemeriksaan berkas pernikahan dan pada saat prosesi pernikahan. Itupun hanya sebentar. Padahal, masih banyak materi yang belum tersampaikan kepada kedua calon mempelai.

Lukman, yang kini berusia 54 tahun, mengatakan bahwa selama ini nasehat perkawinan bukan saja diberikan hanya kepada calon pengantin, tetapi kepada pasangan suami istri yang bermasalah dan mengadukan masalahnya ke KUA Kecamatan Jekan Raya melalui BP4. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan, banyak yang diselesaikan oleh BP4 Kecamatan Jekan Raya sehingga tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Namun, ada pula beberapa pasangan yang tetap bersikeras melanjutkan perselisihannya ke pengadilan hingga terjadi perceraian di sidang.¹⁶¹


Hal ini tak bisa disalahkan, karena memang nasehat perkawinan yang diberikan, tidak sampai dipahami sepenuhnya

¹⁶⁰ Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, LH (43 tahun) pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 10.15 WIB

¹⁶¹ Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, LH (43 tahun) pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 10.15 WIB

oleh semua pasang pengantin. Ada yang memang bisa mempertahankan pernikahannya, ada yang tidak.

Sama halnya dengan penghulu AN, Lukman pun selaku Kepala KUA kecamatan Jekan Raya berharap kepada pemerintah, untuk mengalokasikan dana dalam hal pelaksanaan penasehatan pra nikah bagi calon pengantin. Sehingga bisa lebih maksimal dalam hal bimbingan pernikahan. Setidaknya ada waktu khusus yang dijadwalkan kepada pasangan calon pengantin, dan materi yang disampaikan pun lebih berkualitas demi mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang sesuai hukum Islam.



BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan penasehatan pra nikah dan implikasinya terhadap pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dimulai dari Penasehatan Pra Nikah, setelah Ijab Qabul dan ketika terjadi perselisihan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka dapat peneliti rangkum bahwa pelaksanaan penasehatan perkawinan di KUA Jekan Raya terdiri dari penasehatan pra nikah dan setelah ijab qabul. Dari lima pasang pengantin yang peneliti jadikan responden, mengatakan bahwa penasehatan perkawinan dilaksanakan pada saat pemeriksaan berkas perkawinan satu minggu sebelum akad nikah dan setelah pelaksanaan akad nikah itu sendiri.

Pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti hanya melihat pelaksanaan penasehatan yang dilakukan di KUA Kecamatan Jekan Raya hanya beberapa menit saja. Penghulu hanya memberikan materi-materi penasehatan secara umum saja tidak sampai ke arah yang lebih urgens dalam membina rumah tangga. Dari pengakuan pasangan calon pengantin pun, mengaku belum memahami lebih baik lagi sehingga mereka harus belajar dari buku-buku hukum Islam terkait rumah tangga dan keluarga.

Sedangkan penasehatan perkawinan ketika terjadi perselisihan rumah tangga, dilakukan pada saat pasangan suami istri yang bermasalah mengadakan masalah mereka ke KUA Kecamatan Jekan Raya melalui BP4.

Hal ini peneliti dapati ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara, ada 5 (lima) pasang suami istri yang datang ke BP4 KUA Kecamatan Jekan Raya untuk diberikan nasehat perkawinan.

Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti penasehatan calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan penasehatan kepada calon pengantin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan Calon Pengantin tidak di terapkan secara utuh di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pelaksanaan penasehatan calon pengantin melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah narasumber, metode penyampaian materi, materi, waktu dan sarana prasarana. Semua komponen tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan atau penerapan penasehatan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya, untuk mengetahui apakah setiap komponen sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku, maka peneliti menganalisa dari hasil penelitian dan wawancara dari beberapa informan:

1. Materi

Materi penasehatan calon pengantin di KUA Kecamatan Jekan Raya hanya mencakup materi-materi inti yang berhubungan dengan munakahat dan pengetahuan agama, diantaranya:a. tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami isteri, tata cara bergaul (suami isteri) yang baik, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan Calon Pengantin menyebutkan bahwa materi yang harus disampaikan ada tujuh aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga menurut penulis dalam penyampaian materi yang disampaikan di KUA Kecamatan Jekan Raya masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang penyelenggaraan penasehatan calon pengantin.

2. Narasumber

Narasumber di KUA Kecamatan Jekan Raya yaitu, Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang hanya mempunyai keahlian di bidang agama dan munakahat saja sedangkan untuk narasumber di bidang lainnya misalnya tim medis, psikologi masih belum bisa didatangkan hal ini tentu

mengganggu dalam pelaksanaan penasehatan calon pengantin dengan maksimal.

Narasumber memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penasehatan calon pengantin dengan mengadakan narasumber yang ahli dalam bidangnya sendiri sehingga para peserta penasehatan calon pengantin dapat menerima dan memahami materi dengan baik.

3. Waktu

Waktu pelaksanaan penasehatan calon pengantin sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas perogram tersebut dengan waktu yang terbatas dan materi yang banyak dapat dipastikan bahwa penyampaian materi tidak optimal, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan penasehatan calon pengantin hanya ± 3 jam dalam sehari, pada hari senin dan kamis dan setiap calon pengantin hanya mengikuti 3 jam pelajaran saja. Berdasarkan hasil wawancara dari peserta penasehatan calon pengantin mengatakan bahwa waktu penyampaian materi sangat kurang, seharusnya waktu pemberian materinya ditambah supaya peserta penasehatan calon pengantin lebih bisa memahami dan harusnya ada sesi tanya jawab setelahnya karena waktu 3 jam itu saya sebagai peserta tidak sempat bertanya. Hal ini tidak sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan calon Pengantin pada Pasal 3 ayat 4 bahwa Materi penasehatan calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

4. Metode

Metode berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan Calon Pengantin Pasal 3 ayat 2:penasehatan calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog simulasi dan studi kasus sedangkan metode pemberian materi yang diterapkan di KUA Kecamatan Jekan Raya dengan metode model penasehatan ceramah (pola tanya jawab dan studi kasus), tetapi menurut penulisi pola tanya jawab hanya dilakukan sebelum materi berlangsung dan setelah materi tidak ada pola tanya jawab karena waktu yang digunakan hanya ± 3 jam pelajaran.5.Silabus dan modul. Tidak adanya silabus dan modul yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Jekan Raya hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan Calon Pengantin Pasal5 ayat 1: Depertemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sara dan prasarana penasehatan.

5. Sertifikat.

Semua peserta penasehatan calon pengantin diberikan sertifikat sebagai bukti kelulusan dan persyaratan pendaftaran perkawinan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Penasehatan Calon Pengantin Pasal5 ayat 2, semua calon pengantin yang telah ikut penasehatan calon pengantin memiliki sertifikat sebagaimna yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu :

- a. Catin yang telah mengikuti penasehatan catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

B. Pandangan hukum terhadap penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Jekan Raya.

Penasehatan calon pengantin dimaksudkan membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis permasalahan yang mungkin saja akan terjadi dan membekali mereka untuk dapat memecahkan masalah. Calon pengantin adalah masa dimana sebelum ada perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang diikat dengan tali perkawinan resmi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan dibentuklah berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 BP-4 yang satu-satunya badan bergerak dalam bidang penasehatan pernikahan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP-4 pusat dengan keputusan menteri agama (KMA) tersebut kepanjangan BP-4 dirubah menjadi Badan penasehatan pembinaan pelestarian pernikahan sampai dengan sekarang.⁹⁰

⁹⁰ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 (Jakarta : BP-4 Pusat 1990), h.9.

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan BP4 atau dengan cara media lainnya.

KUA kecamatan Jekan Raya telah memiliki pula BP4 yang dimana fungsinya memberikan penasehatan, pembinaan dan penyelesaian dalam rumah tangga. Pelaksanaan penasehatan pra nikah yang selama ini dilakukan di KUA Kecamatan Jekan Raya merupakan proses kegiatan yang dilakukan BP4 sehingga sebelum calon pengantin menjalani kehidupan rumah tangga, mereka diberikan bimbingan dan nasehat perkawinan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua pasang calon pengantin yang telah melakukan pernikahan melalui KUA Kecamatan Jekan Raya.

Penasehatan pra nikah yang dilakukan di KUA Jekan Raya menurut peneliti sesuai dengan pengertian penasehatan pra nikah itu sendiri, dimana maksudnya penasehatan pra nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan umah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna mengurangi terjadinya perceraian. Melalui BP4, penasehatan pra nikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Jekan Raya telah melakukan visi misi yang ada di

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP-4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi pernikahan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP-4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁹¹

Anggaran Dasar BP-4 Pasal 4, memberi 4 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:

1. Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan pernikahan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. Memberikan penasehatan pada calon pengantin.⁹²

Hal ini merupakan kewenangan dari BP4 untuk melakukan penasehatan pra nikah kepada calon pengantin. Dengan menggunakan prinsip *sadd az zariah* dan *mashlat*, penasehatan perkawinan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Dimana arti dari pengertian *Sadd Az-Zari'ah* menurut para ulama ahli Ushul fiqh yaitu :

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

⁹¹ Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Hasil Munas Ke XIV, h.5

⁹² BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 (Jakarta : BP-4 Pusat 1990), h.5

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.⁹³

Menurut Al Syatibi, *Sadd Az-Zari'ah* ialah :

التَّوَصَّلُ بِمَا بِهِ وَمَضَلَّةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁹⁴

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az-Zari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Sedangkan mashlahat dinegasikan dengan "*mafsadat*" (*al-mafsadah*) sesuatu yang membawa *madarah* (madarat, bahaya, bencana atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁹⁵

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan mashlahat apabila memenuhi dua syarat, dimana syarat yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama, bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung

⁹³ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999, h. 108

⁹⁴ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012. h. 156

⁹⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, h. 1038

kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia dalam menjaga tujuan *syara'* yang ,iman yaitu menjaga agama, jiwa,akal, keturunan dan harta. Kedua, adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan tersebut dengan *syara'*. Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. Segala kepentingan baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut.⁹⁶

Menurut peneliti, penasehatan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Jekan Raya tidak lain bertujuan agar setiap calon pengantin, pasangan suami isri, anggota keluarga dan masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti luhur dalam penampilan, pergaulan, sikap dan ucapan yang baik dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga tidak hanya terhindr dari perceraian dini tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan, penasehatan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Jekan Raya berkaitan dengan lima kebutuhan pokok yang disebut dengan *al masalih al khamsah* yang dijelaskan oleh Al-Zuhaili, Wahbah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islamy* yaitu⁹⁷ :

⁹⁶ *Ibid*, h. 287

⁹⁷ Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

1. Memelihara agama

Maksudnya mencegah perceraian dini berarti akan memelihara keberagaman pasangan suami istri dari perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang agama.

2. Memelihara jiwa

Maksudnya melindungi jiwa pasangan bersangkutan agar jangan terjadi kegoncangan karena perceraian, bahkan bagi orang tertentu kadang karena sakitnya perceraian bisa menyebabkan bunuh diri atau membunuh pasangannya.

3. Memelihara akal.

Orang yang bercerai kadangkala berada dalam kondisi kebingungan, atau terbawa nafsu amarah sehingga akalnya hilang. Orang yang bercerai kadang-kadang pula bisa terlibat dalam minum-minuman keras dan lainnya yang memabukkan. Dengan menghindarkan terjadinya perceraian, maka kerusakan akal dapat dihindari.

4. Memelihara keturunan.

Rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, maka akan berdampak langsung terhadap kehidupan anak-anak pasangan bersangkutan. Arrinya dengan memelihara perkawinan dan menghindari perceraian berarti memelihara keturunan pasangan bersangkutan.

5. Memelihara harta.

Menghindari perceraian berarti sebagai upaya untuk memelihara harta. Sebab orang yang bercerai kalau punya harta maka permasalahan harta

menjadi sengketa utama. Namun terkadang harta itu juga disalahgunakan atau dihambur-hamburkan untuk kepentingan yang tidak baik.

Pedoman penyelenggaraan penasehatan pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Penasehatan Pra nikah.

Penasehatan dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Penasehatan Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan penasehatan pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan penasehatan pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya

disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta penasehatan yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Penasehatan pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan penasehatan calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, penasehatan calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Penasehatan pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan penasehatan tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta penasehatan mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti penasehatan pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah: bahwa penyelenggara penasehatan pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara penasehatan pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan penasehatan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan penasehatan calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan penasehatan pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara penasehatan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi

lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara penasehatan termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

C. Solusi Hukum terkait pelaksanaan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti simpulkan untuk solusi hukum terkait pelaksanaan penasehatan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Jekan Raya, maka yang paling utama adalah harus sesuai dengan Anggaran Dasar BP4 bab III tentang upaya dan usaha sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.

7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan penasehatan calon pengantin, penataran, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

Dari beberapa peran yang dilakukan KUA Kecamatan Jekan Raya, ada kontribusi khusus atau paling utama dan harus terus dilakukan saat ini adalah :

1. Penasehatan pra nikah

KUA Kecamatan Jekan Raya melalui Kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama Islam melakukan atau mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah penasehatan pra nikah yaitu penasehatan calon pengantin yang dikhususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh calon pengantin. Dengan durasi waktu yang lama paling tidak dua jam, penasehatan pra nikah sudah layak dilakukan.

Adapun materi yang disampaikan kepada calon pengantin dalam penasehatan perkawinan meliputi :

- a. Hukum perkawinan

- b. Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan
- c. Merawat cinta kasih dalam keluarga
- d. Manajemen konflik dalam keluarga
- e. Menciptakan keluarga sakinah
- f. Penanaman nilai keimanan, ketawqaan dan *akhlakul karimah* dalam keluarga.

2. Program Pasca Nikah

Untuk pasangan yang sedang bermasalah, maka dilakukan dialog khusus untuk mencari titik permasalahannya apabila yang hadir pasangan suami istri bersangkutan dan melakukan pemanggilan pasangannya apabila yang hadir ternyata hanya salah satunya saja. Terhadap keluarga pasangan yang bermasalah maka dikumpulkan semua yang terkait dan dicari solusinya, sehingga terhindar dari perceraian. Materi yang disampaikan meliputi :

- a. Kewajiban suami istri
- b. Pendidikan anak dalam keluarga
- c. Memberikan solusi bagi pasangan yang bermasalah

3. Program Konsultasi Perkawinan

Melalui program ini, kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama Islam melakukan bimbingan terhadap masyarakat secara umum terhadap persoalan pernikahan. Misalnya tentang prosedur pernikahan, permasalahan wali nikah, permasalahan calon pengantin dan masyarakat umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penasehatan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya telah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja waktu yang digunakan masih tidak terencana sehingga hasil dari penasehatan masih dirasakan kurang maksimal. Materi yang disampaikan pun hanya materi dasar munakahat, tidak sampai pada materi yang dibutuhkan pasangan calon pengantin. Tidak adanya waktu tanya jawab sehingga calon pasangan penting perlu memperdalam sendiri tentang materi pernikahan yang dipersiapkan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penasehatan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Jekan Raya mengacu pada teori *sadd az zariah* dan *maslahat*, dimana penasehatan pra nikah dilakukan tidak hanya sebagai sarana untuk mencegah perceraian di kemudian hari, juga sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada pihak terkait sebagai rekomendasi semoga menjadi lebih baik ke depan, yaitu :

1. Perlunya regulasi yang mengatur bahwa Kantor Urusan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan penasehatan perkawinan bagi keluarga yang akan menikah atau pun bermasalah, serta pihak Pengadilan Agama tidak langsung menerima perkara perceraian dari masyarakat sebelum adanya mediasi atau penasehatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat.
2. Perlu adanya perencanaan dalam penganggaran dana dari pemerintah sehingga pelaksanaan penasehatan pra nikah, dilaksanakan tersendiri dalam waktu yang maksimal dan dengan materi penasehatan yang lebih berkenaan dengan hukum perkawinan Islam.
3. Perlu adanya pelatihan dan penataran khusus kepada Kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama Islam terkait tata cara penasehatan kepada masyarakat, pengetahuan psikologi masyarakat dan materi penasehatan, sehingga mengetahui dan lebih ahli dalam memahami tata cara penasehatan yang diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta:Diva Press, 2010
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Diva Press, 2010
- Ahmad Zaenal Fanani, *Maqashid SyariaH sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum,TelaH Filsafat Hukum Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 71 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 Jakarta : BP-4 Pusat 1990
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Hasil Munas Ke XIV
- BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. BP-4 Jakarta : BP-4 Pusat 1990
- Departemen Agama RI, *Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Jakarta, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004*
- Departemen Agama RI. *Al Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta, Nadalaya, 2012
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap BAHasa Indonesia*, artikel "Dokumentasi", Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hove
- Hasil MUNAS BP4 ke XV/2014 Jakarta, 15-16 Agustus 2014
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Pustaka Harapan, 1993

- Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, Mesir:Al Rawdah, 1998
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012
- Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta:UI Press, h. 20 dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung:Refika Aditama, 2012
- M. Hasbi As-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1990
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai ikah dan tata kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1981
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya; Fakultas Hukum Unair, 1998
- Peraturan direktur jenderal Bimbingan masyarakat islam departemen agama Nomor d j. 11/491 tahun 2009 Tentang Penasehatan calon pengantin
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013
- Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penasehatan Pra Nikah
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; UII Pres, 2003
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penelitian Skripsi dan tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2007
- Ruslam AHmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1997
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif, Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010

Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung:Refika Aditama,2012
Wahbah Al Zuhayliy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus:Dar Al-Fikr. 1986
Wahbah Al-Zuhayliy, *Al Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Damaskus:Dar Al-Fiqr, 1999
Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian
Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, 2000
[https://konsultasisyariah.com/10505-shahihkah-hadis-allah-
membenciperceraian.html](https://konsultasisyariah.com/10505-shahihkah-hadis-allah-membenciperceraian.html)



DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Supiani HK
Tempat / Tanggal Lahir : HSU, 25 Juli 1972
Agama : Islam
Alamat : Jl. Petuk Katimpun KM.10
RT. 03 RW.02 Palangka Raya
Pendidikan : - MIN - Bihara Kab. Balangan
- MTsN - Layap Paringin Kab. Balangan
- PGAN - Barabai HST
- IAIN / PAI Palangka Raya
Nama Ayah : H. Hafizi
Nama Ibu : Hj. Kurbaiyah
Pengalaman Organisasi : - Karang Taruna
- Remaja Masjid
- Pramuka
- Ikatan DAI
- FKOMI
- PMII
Istri : Hj. Siti Rafizah
Anak : 1. Eva Noorafifah
2. M. Fajri Ramadhani

Palangka Raya, Juni 2020

H. Supiani HK